

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR PERUNDANG -UNDANGAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.5 Metode Penelitian	16
1.5.1 Tipe penelitian hukum.....	16
1.5.2 Pendekatan (Approach)	17
1.5.3 Bahan hukum (Legal Sources)	17
1.5.4 Prosedur pengumpulan bahan hukum	20
1.5.5 Analisis bahan hukum	21
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika	22
BAB II PENILAIAN RESTRUKTURISASI KREDIT PADA BANK	24
2.1 Perjanjian Kredit Bank Pada Umumnya	24

2.2	Penggolongan Kredit dan Kredit Bermasalah	34	
BAB III BENTUK KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT PADA			
SAAT KEADAAN BENCANA NON ALAM			44
3.1	Dampak Keadaan Bencana Non Alam Pada Sektor Perbankan	44	
3.2	Prinsip Pemberian Restrukturisasi Bank Pada Saat Bencana Non alam	49	
BAB IV			59
PENUTUP			59
4.1	Kesimpulan	59	
4.2	Saran	61	
DAFTAR BACAAN			63

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Burgerljjing Wetboek (BW) Staatbland 1837; 23

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Nomor 3472)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tntang Perbankan (Lembaran negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Nomor 3790)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tetang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor)

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan lembaran Negara Nomor 5253)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 142, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4901)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6486)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6440)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 76, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6480)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/Pojk.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 267, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6583)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional